



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1191 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA KEGIATAN SERTIFIKASI MENTOR PRAKTIKUM PAI  
PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN  
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Kegiatan Sertifikasi Mentor Praktikum PAI pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 284/UN17.L2/HK/2021, tanggal 29 April 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KEGIATAN SERTIFIKASI MENTOR PRAKTIKUM PAI PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU :** Panitia Kegiatan Sertifikasi Mentor Praktikum PAI pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Mei 2021



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1191 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 25 MEI 2021  
 TENTANG  
 PANITIA KEGIATAN SERTIFIKASI MENTOR PRAKTIKUM  
 PAI PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN  
 PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Panitia Sertifikasi Mentor Praktikum PAI  
 Badan Pelaksanaan Praktikum Agama Islam Universitas Mulawarman

NO	JABATAN	NAMA	KET
1	Pelindung	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Remun/output kegiatan
2	Pengarah	Prof. Dr. Mustofa Agung Surdjono	Remun/output kegiatan
3	Pengarah	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Remun/output kegiatan
4	Penanggung Jawab	Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si	Remun/output kegiatan
5	Penanggung Jawab	M. Hasyim Mustamin, S.Ag., M.Ed.	Remun/output kegiatan
6	Sekretaris	Syamsul Rijal, S.S., M. Hum.	Remun/output kegiatan
7	Anggota	Antung Roseffi, S.Sos	Remun/output kegiatan
8	Anggota	Muryati, SP	Remun/output kegiatan
9	Anggota	Joko Susilo, S.Pd.I., M.Si.	Remun/output kegiatan
10	Anggota	H. Nurdin, M.Ed., Ph.D.	Remun/output kegiatan
11	Pendukung	Hestia Rinezti, S.Kom	Rp. 300.000
12	Pendukung	Novidah Jumiaty, ST.	Rp. 300.000
13	Pendukung	Dessy Lailitania, S. Ikom.	Rp. 300.000
14	Pendukung	Eko Prasectio, S.Kom.	Rp. 300.000
15	Pendukung	Siti Halimah, S.Pt.	Rp. 300.000
16	Pendukung	Nor Syahuri, S.Pd.	Rp. 300.000

B. Panitia Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Mentor Praktikum PAI  
 Badan Pelaksana Praktikum Agama Islam Universitas Mulawarman

Jabatan	Nama	Jurusan
Ketua BPPAI	Tharuna Qalis Mula	FKIP/PPKN
Anggota BPPAI	Niswa	Kesehatan Masyarakat
	Risna	FKIP/PSP
	Fina Damaiyana	Kesehatan Masyarakat
	Noor Firdausi	Agroekoteknologi
	Sri Wahyuni Mansyur	Akutansi
	Awang Andrian	FPIK



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP196212311991031024